



SALINAN

DESA TIYARAN  
KECAMATAN BULU  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIYARAN  
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 141/01/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA 001 DUKUH TAMBAKREJO  
DESA TIYARAN KECAMATAN BULU  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TIYARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan desa yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Desa supaya lebih cepat koordinasi dengan masyarakat yang ada di desa, dipandang perlu untuk mengangkat Ketua Rukun Warga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007  
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Memperhatikan : Hasil musyawarah warga RW 001 pada tanggal 31 Desember 2022 secara aklamasi menyepakati pengangkatan Ketua RW 001 Dukuh Tambakrejo, Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara Warseno sebagai Ketua Rukun Warga (RW) 001 Dukuh Tambakrejo, Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo dengan masa jabatan selama lima tahun sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA : Untuk keperluan biaya operasional kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan swadaya masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiyaran  
Pada tanggal 2 Januari 2023  
Kepala Desa Tiyaran

ttd

Sunardi